



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559  
Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com) , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN DELI SERDANG**

**Nomor : 421/13677 / PDM / 2015**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Istiqlal Nomor : 161/S.2/SMP.IST/DT/2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP SWASTA ISTIQLAL DELI TUA.  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Deli Serdang Nomor : 421/13037/PDM/2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA ISTIQLAL DELI TUA.  
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Deli Tua Nomor : 421/017.UPT-DT/2015, tanggal 13 Februari 2015 tentang Surat Rekomendasi SIOP SMP SWASTA ISTIQLAL DELI TUA.
- Menimbang : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA ISTIQLAL DELI TUA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- Nama Sekolah : **SMP SWASTA ISTIQLAL DELI TUA**  
Alamat Sekolah : Jl. Stasiun No. 1A Suka Makmur Deli Tua  
Kecamatan : Deli Tua  
Kabupaten : Deli Serdang  
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Istiqlal  
Alamat Yayasan : Jl. Stasiun No. 1A Suka Makmur Deli Tua
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah  
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang diutarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang  
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang.  
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :  
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.  
2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggarra sekolah swasta lain.  
3. Apabila yayasan / penyelenggarra sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 08 Mei 2015



**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas

**Dra. WASTIANNA HARAHAP**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19590110 198503 2 010**